BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 30 Januari 2024

Nomor : 021/HK.01.00/KH.09/01/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth
Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Lamandau

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan danJadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

B. Imbauan

1. “Pemberitahuan Tertulis” dalam kegiatan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada Pejabat Polri yang berwenang, dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Pemberitahuan tertulis berlaku untuk Kampanye Pemilu dengan metode: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Rapat Umum, dan Kegiatan Lainnya.
b. Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
c. Salinan dokumen pemberitahuan tertulis dan bukti penyampaian pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Pemaknaan "Cuti Kampanye" bagi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Daerah dalam kegiatan kampanye Pemilu Berdasarkan PP 53/2023, sebagai berikut:
   a. Menteri/pejabat setingkat Menteri dan Kepala Daerah dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: (1) sebagai calon Presiden atau WakilPresiden; (2) berstatus sebagai anggota parpol; atau (3) sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU (Pasal 31 ayat (1) PP 53/2023).
   b. Menteri/pejabat setingkat Menteri dan Kepala Daerah yang melaksanakan kampanye pemilu harus menjalankan cuti (Pasal 31 ayat (3) PP 53/2023).
   c. Cuti bagi Menteri/pejabat setingkat Menteri dan Kepala Daerah dilakukan pada saat: (1) pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan pengundian nomorurut paslon; dan (2) selama masa kampanye pemilu; atau (3) sesuai dengankebutuhan (Pasal 34A ayat (1) PP 53/2023).
   d. Cuti bagi Menteri/Pejabat setingkat Menteri dan kepala daerah selain "sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden" melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa kampanye pemilu (Pasal 36 ayat (1) PP 53/2023).
   e. Cuti bagi Menteri/pejabat setingkat menteri dan kepala daerah yang berstatus "sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden" dapat melaksanakan cuti "sesuai dengan kebutuhan" (Pasal 36 ayat (1) PP 53/2023).
   f. Cuti sesuai kebutuhan sebagaimana disebut dalam huruf f dapat dimaknai dalam keadaan pagi hari melakukan kunjungan kerja kedinasan dalam jabatannya, dan sore hari melakukan Kampanye Pemilu.
   g. Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilu di luar ketentuan cuti.

3. Pemaknaan "Pelibatan Anak dalam kegiatan Kampanye Pemilu", sebagai berikut:
   a. Baik UU 7/2017 maupun UU 35/2014 melarang pelibatan anak dalam kegiatan Kampanye Pemilu atau kegiatan politik, dan perbuatan melibatkan atau mengikutsertakan anak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana Pemilu

sebagaimana dimaksud Pasal 493 UU 7/2017.

b. Penerapan ketentuan Pasal 493 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf k, yaitu: "*Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih*".

c. Subjek hukum yang dilarang dalam Pasal 493 adalah Pelaksana kampanye dan/atau Tim Kampanye. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah mengikutsertakan anak dalam Kampanye Pemilu.

d. Pelibatan anak dalam Kampanye Pemilu dimaknai sebagai "(1) tindakan aktifatau inisiatif pelaksana dan/atau tim kampanye; (2) dilakukan dengan sengaja; (3) dimaksudkan untuk memobilisasi atau mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu". Ketiga hal tersebut bersifat kumulatif.

4. Pemaknaan frasa "Peserta Kampanye Pemilu", sebagai berikut:

a. Kata "peserta" dalam frasa "Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu" sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 dimaknaisebagai "peserta Kampanye Pemilu"

b. Peserta Kampanye Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal273 UU 7/2017. Sehingga "Peserta Kampanye Pemilu" yang dimaksud PasalPasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah "anggota masyarakat" sebagaimana dimaksud Pasal 273 UU 7/2017.

c. Anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017, yaitu WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, atau orang yang dikualifikasi sebagai Pemilih. Sehingga "anggota masyarakat" dimaknai sebagai "Pemilih".

5. Pemaknaan "Kampanye Kegiatan Lainnya", sebagai berikut:

a. Kampanye pemilu dengan metode "Kegiatan Lainnya" ditentukan secaralimitatif Pasal 55 PKPU 15/2023 hanya berupa: (1) deklarasi atau konvensi; (2) pentas seni; (3) olahraga; (4) bazar; (5) perlombaan; dan/atau (6) bakti sosial.

b. Bakti sosial berkenaan dengan kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

c. Kampanye pemilu "Kegiatan Lainnya" yang berbentuk "Bakti Sosial" dilaranguntuk melibatkan atau mengikutsertakan anak, TNI/Polri (kecuali untuk kepentingan keamanan dan ketertiban), ASN/PPNPN dan pihak- pihak yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena itu, Kampanye Pemilu berupa kegiatan "sunatan massal" merupakan kampanye "Kegiatan

Lainnya" yang dilarang untuk dilakukan dalam Kampanye Pemilu karena pelaksanaannya melibatkan anak dan ASN.

d. Kampanye "Kegiatan Lainnya" dalam bentuk Bazar diperbolehkan dengan ketentuan nilai kupon/voucher sembako yang dijual di kegiatan Bazar harus sesuai harga terendah di suatu wilayah berdasarkan standar dinas perdagangan atau diukur berdasarkan nilai kewajaran atau kepatutan.

e. Pemberian hadiah/doorprize dalam Kampanye "Kegiatan Lainnya" diperbolehkan dengan ketentuan harga/nilainya disesuaikan pada nilai kewajaran dan kemahalan di suatu daerah sesuai dengan penjelasan Pasal 284 UU 7/2017, atau setidak-tidaknya merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat7 PKPU 15/2023.

6. Pemaknaan "Pemasangan Alat Peraga Kampanye", sebagai berikut:

a. Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 34 ayat (2) PKPU 15/2023, yaitu: (1) reklame; (2) spanduk;
dan/atau (3) umbul-umbul.

b. APK dapat dipasang di tempat umum pada lokasi yang tidak dilarang sepanjang mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

c. Pemasangan APK di tempat perseorangan/badan swasta diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pemilik. Ketentuan ini dikecualikan bagi tempat perseorangan/badan swasta yang berada di area fasilitas pemerintahan, seperti misalnya di atas area Pos Pantau/Lantas Polisi.

7. Pemaknaan "Pemasangan Posko Pemenangan Peserta Pemilu", sebagai berikut:

a. Posko Pemenangan Peserta Pemilu yang di dalamnya terdapat APK atau atribut kampanye yang mengandung unsur kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 7/2017, tidak boleh didirikan di tempat/disekitar tempat yang terlarang.

b. Posko pemenangan tidak boleh terpasang alat peraga dan bahan kampanyedi masa tenang.

c. Pemasangan APK di Posko pemenangan yang berada diluar zona yang telah ditetapkan oleh KPU, harus mendapat izin tertulis dari pemilik lahan/tempat.

8. Pemaknaan "menjanjikan" dan "materi lainnya" dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j,Pasal 284, Pasal 286, Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523 UU 7/2017, sebagaiberikut:

a. Setiap pemberian kepada pemilih dianggap politik uang apabila: (a) berhubungan dengan tujuannya untuk memengaruhi pemilih dan (b) bertentangan dengan kewajibannya untuk tidak melakukan

perbuatan/tindakan yang dilarang dalam kampanye.

b. Suatu perbuatan dipandang sebagai “menjanjikan” apabila memenuhi kriteria:

(1) Inisiatif berasal dari Pelaksana dan/atau Tim Kampanye; (2) tujuannya untuk memengaruhi Pemilih; dan (3) hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan:

a) visi, misi, dan/atau program yang telah didaftarkan kepada KPU bagi Paslon Presiden dan Wakil Presiden; b) visi, misi, dan/atau program dalam AD/ART Partai Politik bagi Partai Politik Peserta Pemilu; dan c) kebijakan publik yang menjadi tugas dan wewenang DPD bagi calon anggota DPD.

c. Benda atau barang yang dimaknai sebagai “materi lainnya” meliputi:

- Benda atau barang yang bukan atribut kampanye pemilu (bahan dan alatperaga kampanye);
- Benda atau barang yang bukan berupa makan, minum, dan transpor peserta pemilu;
- Benda atau barang yang yang bukan bersumber dari biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog;
- Benda atau barang yang bukan berupa hadiah yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- Benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatudaerah;
- Benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan seperti pengobatan gratis dsb-nya; dan/atau
- Benda atau barang yang diberikan yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb).

9. Pemaknaan “Iklan Kampanye melalui Media Sosial”, sebagai berikut:

a. Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui Media Sosial (Pasal 39 ayat

- PKPU 15/2023) sepanjang tidak melanggar larangan kampanye yang dimaksud di Pasal 280 ayat (1) UU No. 7/2017 dan dilakukan di dalam rentang waktu 21 hari sebelum masa tenang sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat(2) UU 7/2023.

b. Pelanggaran terhadap larangan kampanye yg dimaksud di Pasal 280 ayat

- UU 7/2017 dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 521. Sedangkan apabila dilakukan di luar rentang waktu 21 hari sebelum masa tenang (di luar jadwal) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksudPasal 492 UU Pemilu.

c. Media Sosial yang dijadikan sarana untuk beriklan Kampanye Pemilu hanya melalui akun resmi Peserta Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 492 UU

7/2017 hanya dapat dikonstruksikan kepada akun resmi yang telah didaftarkan ke KPU.

d. Terhadap akun tidak resmi yang memuat konten melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana di atur dalam undang- undang lainnya (UU ITE).

e. Kata “internet” pada Pasal 275 ayat (1) huruf f UU Pemilu dimaknai sebagai sarana bekerjanya Media Sosial.

10. Pemaknaan “Kampanye di luar Jadwal” sebagaimana dimaksud Pasal 492 UU 7/2017, sebagai berikut:

a. Pemaknaan Kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur Pasal 492 UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017.

b. Kampanye di luar jadwal dimaknai dalam konteks tahapan “masa kampanye”atau dalam rentang masa kampanye yang telah diatur dalam Peraturan KPU tentang jadwal tahapan atau lampiran Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu.

c. Kampanye di luar jadwal dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017 dimaknai hanya terkait kampanye pemilu dengan metode Iklan Kampanye dan Rapat Umum.

d. Kampanye di luar jadwal adalah kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang dilakukan di luar jadwal (waktu, tanggal, dan tempat) pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye dengan metode kampanye Rapat Umum atau di luar jadwal berdasarkan Peraturan KPU terkait jadwal tahapan Pemilu lampiran Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu untuk kampanye dengan metode Iklan Kampanye Pemilu.

e. Kampanye Pemilu dengan metode Rapat Umum merujuk pada jadwal kampanye pemilu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU sesuai tingkatan. Sedangkan Kampanye Pemilu dengan metode Iklan Kampanye merujuk pada Jadwal tahapan pemilu yang diatur dalam PKPU 3/2022 dan lampiran PKPU 15/2023

f. Frasa “huruf f dan huruf g” dalam Pasal 492 UU 7/2017 menunjukkan jenis metode kampanye pemilu yang berdiri sendiri-sendiri, yakni Iklan Kampanye Pemilu dan Rapat Umum.

11. Pemaknaan kegiatan Kampanye Pemilu oleh “Konsultan/Relawan/Simpatisan”, sebagai berikut:

a. Konsultan/relawan/simpatisan sekalipun merupakan pihak-pihak yang tidak

terdaftar sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye, namun Konsultan/Relawan/Simpatisan yang juga merupakan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 273 UU 7/2017, oleh UU 7/2017 dapat dikualifisir sebagai “Peserta Kampanye” apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) dan konsekuensi atas perbuatannya dapat dipidana menurut Pasal 521 dan Pasal 523 UU Pemilu.

b. Sebagai ilustrasi, relawan dari Paserta Pemilu tertentu melakukan perbuatan memberikan uang atau materi lainnya disertai dengan penyebaran bahan kampanye kepada anggota masyarakat dalam suatu kegiatan kampanye, maka Relawan tersebut dapat dikualifisir sebagai “peserta kampanye” (karena melakukan kampanye dengan salah satu metode kampanye yang dimaksud Pasal 275 ayat (1) UU 7/2017) yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 280 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dan dapat dipidana berdasarkanketentuan Pasal 521 atau Pasal 523 UU 7/2017.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau
Ketua

YUSTEDI, AS.Sos